



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1977
TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERTENTU DI BIDANG PENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang pendidikan sebagai Pengawas Pendidikan Agama;
b. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Tertentu di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 sebagai berikut :

1. Antara huruf h dan huruf i disisipkan huruf i baru yang berbunyi :

"i. Bagi Pengawas Pendidikan Agama Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan".

2. Huruf i, j, k, dan l lama menjadi huruf "j, k, l, dan m" baru.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 1982,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO